



P U T U S A N

Nomor : 967 K/Pid./2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO ;**
tempat lahir : Sleman ;
umur / tanggal lahir : 60 Tahun /12 November 1948 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Jetis Jombongan RT.03/24 Siderejo
Godean, Sleman ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Pensiunan ;
2. Nama : **SUKARDI Bin DARMO WIYONO ;**
tempat lahir : Sleman ;
umur / tanggal lahir : 42 Tahun /14 Desember 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Jetis Jombongan RT.03/24 Siderejo
Godean, Sleman;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Guru ;

Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO (Alm), dan Terdakwa II. SUKARDI Bin DARMO WIYONO, pada hari Rabu tanggal 22 April 2009 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di Dusun Jetis Jombongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang menyebabkan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGABIDAH Binti KROMODIRYO menderita suatu luka.. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula ketika saksi korban mau menutup kain gordien rumahnya, melihat kepulan asap di jalan kampung dekat rumah saksi korban di Dusun Jetis Jombongan Sidorejo Godean Sleman, setelah kejadian itu saksi korban mengambil sapu lidi dengan maksud untuk mematikan api yang menyala supaya tidak menjilat/membakar rumah saksi korban. Selanjutnya api dipukul-pukul dengan sapu lidi oleh saksi korban hingga apinya padam ;

Bahwa tidak berapa lama setelah itu datang Terdakwa I. Sayad Sutrisno dan Terdakwa II. Sukardi, sambil mengatakan kata-kata jelek yang ditujukan kepada saksi korban antara lain dengan mengatakan "saya bunuh" kemudian saksi korban menjawab "Wong pak Dukuh saja memperbolehkan kok kamu nggak boleh" selanjutnya Terdakwa I. Sayad Sutrisno mengatakan kalau begitu ayo ketempat Pak Dukuh, oleh saksi korban dijawab Besok Pak Dukuh kesini kok, namun tanpa basa-basi Terdakwa I Sayad Sutrisno dengan menggunakan tangan kirinya memegangi pergelangan tangan kanan saksi korban, kemudian disusul oleh Terdakwa II. Sukardi yang langsung memegangi pergelangan tangan kiri saksi korban, selanjutnya kedua Terdakwa dengan paksa atau dengan kekerasan langsung menarik tubuh saksi korban diseret menuju ke rumah Kepala Dukuh yang jaraknya lebih kurang 600 meter dari tempat kejadian ;

Bahwa pada saat kedua Terdakwa menyeret tubuh saksi korban, saksi korban sempat mengadakan perlawanan dengan cara meronta-ronta dengan maksud supaya kedua Terdakwa melepaskan saksi korban, namun perbuatan Terdakwa menyeret diri saksi korban baru berhenti setelah sampai di depan rumah Kepala Dukuh, namun pada saat itu kepala Dukuh belum ada di rumahnya, baru beberapa saat kemudian kepala Dukuh datang lalu bertanya "ada apa ini" dan oleh saksi korban dijawab Pak Sayad Sutrisno telah membakar rumput/sampah di jalan depan rumah saksi, lalu kepala Dukuh menjawab "Ya sudah diselesaikan secara baik-baik saja" namun saksi korban pada saat itu masih emosi, selanjutnya Kepala Dukuh bilang "Pulang saja semuanya sudah mahrib besok saja kembali lagi diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya saksi korban dan kedua Terdakwa masing-masing pulang ke rumahnya ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor : 967 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut, saksi korban Ny. NGABIDAH merasa kesakitan dan menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 445/57/6/DSS.RH tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Dela Oktaviana, dokter pada Puskesmas Godean I yang menerangkan : Hematom di pergelangan tangan kanan, Hematom di pergelangan tangan kiri ;
- Visum Et Repertum Nomor : 45/V/2009IRSDS tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Supomo, Sp.B., Sp.BTKV dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, yang menerangkan :
 - a. Anggota Gerak Atas :
 - Pada daerah punggung lengan bawah kanan nampak memar yang mulai membaik berwarna hitam ;
 - Pada daerah punggung lengan bawah kiri nampak memar yang mulai membaik berwarna hitam ;
 - b. Anggota Gerak Bawah :
 - Pada paha kanan bagian depan tampak memar yang mulai membaik berwarna hitam ;
 - Pada paha kiri bagian sisi luar tampak luka lecet geser dengan dasar memar dibawahnya ;
 - Pada sisi luar tungkai bawah kanan tampak memar yang mulai membaik ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO (Almarhum), dan Terdakwa II. SUKARDI Bin DARMO WIYONO, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula ketika saksi korban mau menutup kain gordien rumahnya, melihat kepulan asap di jalan kampung dekat rumah saksi korban di Dusun Jetis Jombongan Sidorejo Godean Sleman, setelah kejadian itu saksi korban mengambil sapu lidi dengan maksud untuk mematikan api yang menyala supaya tidak menjilat/membakar



rumah saksi korban. Selanjutnya api dipukul-pukul dengan sapu lidi oleh saksi korban hingga apinya padam ;

Bahwa tidak berapa lama setelah itu datang Terdakwa I. Sayad Sutrisno dan Terdakwa II. Sukardi, sambil mengatakan kata-kata jelek yang ditujukan kepada saksi korban antara lain dengan mengatakan "saya bunuh" kemudian saksi korban menjawab "Wong pak Dukuh saja memperbolehkan kok kamu nggak boleh" selanjutnya Terdakwa I. Sayad Sutrisno mengatakan kalau begitu ayo ketempat Pak Dukuh, oleh saksi korban dijawab Besok Pak Dukuh kesini kok, namun tanpa basa-basi Terdakwa I. Sayad Sutrisno dengan menggunakan tangan kirinya memegangi pergelangan tangan kanan saksi korban, kemudian disusul oleh Terdakwa II. Sukardi yang langsung memegangi pergelangan tangan kiri saksi korban, selanjutnya kedua Terdakwa dengan paksa atau dengan kekerasan langsung menarik tubuh saksi korban diseret menuju kerumah Kepala Dukuh yang jaraknya lebih kurang 600 meter dari tempat kejadian ;

Bahwa pada saat kedua Terdakwa menyeret tubuh saksi korban, saksi korban sempat mengadakan perlawanan dengan cara meronta-ronta dengan maksud supaya kedua Terdakwa melepaskan saksi korban, namun perbuatan Terdakwa menyeret diri saksi korban baru berhenti setelah sampai di depan rumah Kepala Dukuh, namun pada saat itu kepala Dukuh belum ada di rumahnya, baru beberapa saat kemudian kepala Dukuh datang lalu bertanya "ada apa ini" dan oleh saksi korban dijawab Pak Sayad Sutrisno telah membakar rumput/sampah di jalan depan rumah saksi, lalu kepala Dukuh menjawab "Ya sudah diselesaikan secara baik-baik saja" namun saksi korban pada saat itu masih emosi, selanjutnya Kepala Dukuh bilang "Pulang saja semuanya sudah mahrib besok saja kembali lagi diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya saksi korban dan kedua Terdakwa masing-masing pulang kerumahnya ;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua Terdakwa tersebut, saksi korban Ny. NGABIDAH merasa kesakitan dan menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum berikut :

- Visum et Repertum Nomor : 445/57/6/DSS.RH tanggal 23 April 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Dela Oktaviana, dokter pada Puskesmas Godean I. yang menerangkan : Hematom di pergelangan tangan kanan, Hematom di pergelangan tangan kiri ;
- Visum et Repertum Nomor :45/V/2009/RSDS tanggal 19 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh dr. Supomo,Sp.B., Sp.BTKV dokter pada Rumah Sakit



Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, yang menerangkan :

a. Anggota Gerak Atas :

- Pada daerah punggung lengan bawah kanan nampak memar yang mulai membaik berwarna hitam ;
- Pada daerah punggung lengan bawah kiri nampak memar yang mulai membaik berwarna hitam ;

b. Anggota Gerak Bawah :

- Pada paha kanan bagian depan tampak memar yang mulai membaik berwarna hitam ;
- Pada paha kiri bagian sisi luar tampak luka lecet geser dengan dasar memar di bawahnya ;
- Pada sisi luar tungkai bawah kanan tampak memar yang mulai membaik ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 4 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO dan Terdakwa II. SUKARDI Bin DARMO WIYONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan suatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO dan Terdakwa II. SUKARDI Bin DARMO WIYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama masa penahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 604/Pid.B/ 2009/ PN.Slmn. tanggal 18 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO dan Terdakwa II. SUKARDI Bin DARMO WIYONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka*";



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut di atas ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 18/PID/2010/PT.Y. tanggal 12 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 604/Pid.B/2009/PN.Sltn. tanggal 18 Januari 2010 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan I. SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO dan Terdakwa II. SUKARDI Bin DARMO WIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, masing-masing dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut di atas ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2010/PN.Sltn. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2010 dari kuasa hukum para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 13 April 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 26 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/paraTerdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis pada tingkat banding adalah tidak beralasan karena saksi Djuremi bin Kromodiryo, Agus Bambang Irawan dan Dra. Titik Rita Astuti pada persidangan pemeriksaan pertama telah melihat, mendengarkan dan mengikuti persidangan dari pemeriksaan saksi-saksi dari Ngabidah, Aris Riyanto, Triyanto dan Yulianto kemudian pada saat mereka diajukan persidangan sebagai saksi, kami Penasehat Hukum telah mengajukan keberatan atas kesaksian mereka yang dilakukan sumpah oleh Majelis Hakim karena pada sidang pertama telah mengikuti persidangan sehingga kesaksian mereka tidak independen. Di samping itu mereka jadi saksi adalah merupakan saksi Testimonium de auditi yang kesaksian diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri melainkan melalui orang lain sehingga nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Hal itu didasarkan para saksi saksi Djuremi Bin Kromodiryo, Agus Bambang Irawan dan Dra. Titik Rita Astuti pada tanggal 22 April 2009 tidak berada di lokasi kejadian dan mereka mengetahui kejadian tersebut karena telah mendapat cerita ataupun laporan dari Saksi korban Ny. Ngabidah akan tetapi mereka bercerita tentang tindakan para Terdakwa sedangkan mereka tidak melihat dan menyaksikan perbuatan Terdakwa pada saat kejadian ;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan kesaksian Aris Riyanto, Triyanto serta saksi ade charge para Terdakwa tidak menyeret saksi korban namun menurut Hakim kesaksian tersebut dibantahkan dengan saksi korban, saksi Djuremi, Agus Bambang Irawan serta Dra. Titik Rita Astuti Majelis memiliki keyakinan sesungguhnya para Terdakwa membawa saksi korban dilakukan secara paksa Keyakinan Hakim adalah prematur karena hanya mendasarkan pada pengakuan saksi

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 967 K/Pid./2010



korban dan adik serta anak-anak saksi korban yang kesaksiannya tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa tersebut hanya mendengar cerita dari saksi korban beberapa hari setelah kejadian. Dengan demikian unsur kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tidaklah dibuktikan dilakukan oleh para Terdakwa ;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan saksi Korban Ngabidah telah menderita suatu luka akibat dari perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya unsur ke - 3 ini haruslah dinyatakan telah terbukti adalah sangat berlebihan yang mendasarkan pada hasil Visum et Repertum Nomor : 45/V/2009/RSDS. yang ditandatangani oleh dr. Hendro Widagdo, Sp.,F dan dr. Supomo Sp.BSp, BTKV tanggal 19 Mei 2009 tentang saksi korban yang mengalami memar pada daerah lengan bawah kanan, lengan bawah kiri, paha kanan bagian depan, kaki kanan bawah dan paha kiri luka lecet.

Hal ini karena ketika korban yang awalnya sepakat untuk bersama-sama ke rumah Pak Dukuh (saksi) Yulianto kemudian di tengah jalan menolak bahkan cenderung untuk menarik tangannya (meronta) sehingga menimbulkan luka pada pergelangan tangan saksi korban. Dengan demikian tidak ada kesengajaan dari para Terdakwa untuk secara bersama-sama melakukan kekerasan hal ini diperkuat dengan kesaksian dari Aris Riyanto. Triyanto dan Yulianto serta saksi ade charge Wantolo dan Saparudin. Hal ini juga diperkuat kesaksian tertulis dari Sri Karyuni, Ny. Jumiya dan Ny. Bandiyah. Yang menyatakan tidak ada tendangan di paha maupun di kaki saksi korban bahkan pada saat saksi Yulianto datang, melihat Ny. Ngabidah memegang sapu yang akan dipukulkan pada para Terdakwa dan saksi tertulis masih melihat Ny Ngabidah meneruskan menyapu halaman sampai adzan magrib tidak ada luka lecet atau memar di kakinya ;

Sehingga visum yang dilakukan lebih dari 2 x 24 jam adalah sangat berlebihan karena setelah kejadian tidak ada luka lecet dan luka memar sehingga apa yang menjadi dasar pemeriksaan visum karena setelah kejadian saksi korban dalam keadaan sehat ;

Sedangkan keyakinan Majelis Hakim terhadap para Terdakwa telah menyebabkan hancurnya barang atau mengakibatkan suatu luka dari keterangan saksi Wantolo dan Saparudin menyatakan tidak ada tindakan dari para Terdakwa untuk menimbulkan suatu luka baik di tangan ataupun di kaki saksi korban Ngabidah. Karena pada saat



kejadian saksi pun masih memegang sapu lidi dan hal ini juga diperkuat keterangan saksi Yulianto justru saksi korban yang melawan dan menyerang para Terdakwa dengan gagang sapu lidi. Dengan demikian luka terjadi bukan akibat dari perbuatan para Terdakwa namun karena perlawanan dari saksi korban sendiri hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan saksi Aris Riyanto, Triyanto dan saksi Wantolo dan Saparudin para Terdakwa mengajak saksi korban untuk ketempat Pak Dukuh pada awalnya bersedia namun ditengah jalan meronta diperkuat Pernyataan Yulianto (ditambah warga Rw 24 Jetis Jombogan Sidorejo, Godean) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa ;

Bahwa lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: SAYAD SUTRISNO Bin MERTO KARIO dan SUKARDI Bin DARMO WIYONO tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2011** oleh **Dr. H. Mohammd Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M** dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M
ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Dr. H. Mohammd Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

N I P. 040.018.310.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor: 967 K/Pid./2010



ttd./Timur P.Manurung, SH.,MM. ttd./H.M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.
ttd./ H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHADI, S.H.,M.H.

N I P. 040.033.261

Hal. 11 dari 10 hal. Put. Nomor : 967 K/Pid./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd.

ttd./M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Soedarno, S.H

Panitera Pengganti :

ttd.

Badrun Zaini, S.H.

Hal. 12 dari 10 hal. Put. Nomor : 967 K/Pid./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera Muda Panitera

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.

N I P. 040036589.

Timur P. Manurung, S.H. dan M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2007 oleh Ketua Majelis beserta Timur P.Manurung, S.H., M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh badrun Zaini, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ketua :

Hal. 13 dari 10 hal. Put. Nomor : 967 K/Pid./2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Timur P. Manurung, SH.

ttd.

ttd./M.Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Soedarno, S.H

Panitera Pengganti :

ttd.

Badrun Zaini, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera Muda Panitera

MD. PASARIBU, SH. M.Hum.

N I P. 040036589.

Hal. 14 dari 10 hal. Put. Nomor : 967 K/Pid./2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)